

LAMPIRAN  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 27 TAHUN 2018  
TENTANG : JENIS DAN TARIF ATAS JENIS  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG BERLAKU PADA BADAN  
NASIONAL PENANGGULANGAN  
BENCANA

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG BERLAKU PADA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF (RUPIAH)
I.	JASA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANGGULANGAN BENCANA		
	A. Pendidikan dan Pelatihan Tingkat Operator (5 hari)	per orang	5.000.000,00
	B. Pendidikan dan Pelatihan Tingkat Teknisi/Analisis (5 hari)	per orang	4.800.000,00
II.	JASA PENYELENGGARAAN LOKAKARYA DI BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA 3 HARI	per orang	3.500.000,00
III.	JASA SERTIFIKASI PROFESI PENANGGULANGAN BENCANA		
	A. Sertifikasi Kategori I Level 1 - 3	per orang	3.000.000,00
	B. Sertifikasi Kategori I Level 4 - 6	per orang	2.750.000,00
	C. Sertifikasi Kategori I Level 7 - 9	per orang	2.500.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
Deputi Bidang Hukum dan  
Perundang-undangan,

Lydia Silvanna Djaman